



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2009
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Landak telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 746 Tahun 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4414);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Landak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
DAN
BUPATI LANDAK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	529.324.604.682,00
2. Belanja Daerah.....	Rp.	552.574.408.695,46
	Surplus / (Defisit) (Rp.	23.249.804.013,46)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan.....	Rp.	23.249.804.013,46
b. Pengeluaran.....	<u>Rp.</u>	<u>22.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp.	1.249.804.013,46
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	Rp.	0,00

P a s a l 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah.....	Rp.	7.411.788.082,00
b. Dana Perimbangan sejumlah.....	Rp.	459.277.405.800,31
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah.....	Rp.	62.635.410.800,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah.....	Rp.	2.004.865.586,00
b. Retribusi Daerah sejumlah.....	Rp.	2.012.046.780,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah.....	Rp.	3.394.875.716,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah.....	Rp.	53.932.713.800,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah.....	Rp.	358.090.492.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	47.254.200.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah.....	Rp.	0,00
b. Dana darurat sejumlah.....	Rp.	0,00
c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Daerah Lainnya sejumlah.....	Rp.	11.838.529.800,00
d. Dana penyesuaian otonomi khusus sejumlah... ..	Rp.	34.362.274.000,00
e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah.....	Rp.	0,00
f. Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan sejumlah.....	Rp.	8.889.825.000,00
f. Dana Pasca Bencana Alam	Rp.	7.544.782.000,00

P a s a l 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :

	a.	Belanja tidak langsung sejumlah.....	Rp.	273.771.789.030,46
	b.	Belanja langsung sejumlah.....	Rp.	278.802.619.665,00
(2)		Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
	a.	Belanja pegawai sejumlah.....	Rp.	205.114.249.030,58
	b.	Belanja bunga sejumlah.....	Rp.	389.999.999,88
	c.	Belanja subsidi sejumlah.....	Rp.	0,00
	d.	Belanja hibah sejumlah.....	Rp.	33.102.040.000,00
	e.	Belanja bantuan sosial sejumlah.....	Rp.	4.960.000.000,00
	f.	Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah.....	Rp.	1.000.000.000,00
	g.	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sejumlah.....	Rp.	27.805.500.000,00
	h.	Belanja tidak terduga sejumlah.....	Rp.	1.400.000.000,00
(3)		Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
	a.	Belanja pegawai.....	Rp.	42.854.156.650,00
	b.	Belanja barang dan jasa	Rp.	107.831.414.890,00
	c.	Belanja modal.....	Rp.	128.117.048.125,00

P a s a l 4

(1)		Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
	a.	Penerimaan sejumlah.....	Rp.	23.249.804.013,46
	b.	Pengeluaran sejumlah.....	Rp.	2.000.000.000,00
(2)		Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah.....	Rp.	23.249.804.013,46
	b.	Pencairan dana cadangan sejumlah.....	Rp.	0,00
	c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah.....	Rp.	0,00
	d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah.....	Rp.	0,00
	e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah.....	Rp.	0,00
	f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah.....	Rp.	0,00
(3)		Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah.....	Rp.	0,00
	b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah.....	Rp.	2.000.000.000,00
	c.	Pembayaran pokok utang sejumlah.....	Rp.	20.000.000.000,00
	d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah.....	Rp.	0,00

P a s a l 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah;

P a s a l 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

P a s a l 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI LANDAK,
Cap/ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

Cap/ttd

L U D I S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2009 NOMOR 6